

PEDOMAN - PERSYARATAN - PEMILIHAN KEANGGOTAAN - DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL –  
NONPEMERINTAH

2023

PERMENKOMARVES NO. 3, BN 2023/NO. 518, 32 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PEDOMAN  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL YANG  
BERASAL DARI UNSUR NONPEMERINTAH

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 53  
Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, perlu menetapkan Peraturan  
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Dewan Sumber  
Daya Air Nasional tentang Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Keanggotaan  
Dewan Sumber Daya Air Nasional yang berasal dari Unsur Nonpemerintah

- : - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 17 Tahun 2019; Perpres No. 92 Tahun 2019;  
Perpres No. 53 Tahun 2022; Permenko Marves No. 10 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:  
Pedoman persyaratan dan tata cara pemilihan keanggotaan Dewan Sumber Daya  
Air Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah dalam Peraturan Menteri  
Koordinator ini dimaksudkan untuk menjadi acuan penyelenggaraan pemilihan  
Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah oleh Tim  
Pelaksana. Penyelenggaraan pemilihan Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional  
yang berasal dari unsur nonpemerintah dilakukan secara demokratis, dimana  
penyelenggaraan pemilihan Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional yang berasal  
dari unsur nonpemerintah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan difasilitasi oleh  
Sekretariat, serta susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana ditetapkan oleh  
Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional  
yang berasal dari unsur nonpemerintah terdiri atas perwakilan Organisasi atau  
Asosiasi yang mewakili aspek Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber  
Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang dimana masing-masing diwakili

oleh 1 (satu) orang. Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

- CATATAN :
- Permenko ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 7 Juli 2023;
  - Lamp. : 26 hlm.